

DICTUM

"Landmark Decisions MA"

"Legalitas RUPSLB
berdasarkan Surat Kuasa
yang Tidak Dapat Dicabut"
Akhmad Budi Cahyono

"Hukuman Berdasarkan
Pasal yang Tidak Didakwa"
Arsil

Artikel:
"SEMA No. 7
Tahun 2014:
Pembenaran
yang Kurang Benar"
M. Tanziel Aziezi

"Catatan atas Putusan MA
No. 2580/K/Pdt/2013:
Hakim Syarifuddin vs KPK"
Anggara Suwahju



Penanggung Jawab
Dian Rosita

Daftar Isi

Dewan Redaksi Arsil Nur Syarifah	Editorial	2
Redaksi Pelaksana Alfeus Jebabun	Kajian dan Anotasi Putusan 1 Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Analisis Atas Putusan Peninjauan Kembali No 238 PK/Pdt/2014	3
Desain Sampul Gregorius Eky	Kajian dan Anotasi Putusan 2 Catatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580 K/Pdt/2013	23
Percetakan Bina Karya	Digest Putusan Dapat Tidaknya Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Pasal yang Tidak Didakwa	29
Alamat Redaksi LeIP Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan, Jakarta, 12980. Phone (021) 83791616. ISSN: 1412 - 7059	Opini SEMA 7/2014 : Sebuah Pembeneran yang Benar-Benar Kurang Benar	35
	Inforial Menjadi Mata Keadilan : Memantau untuk Perubahan	42
	Biodata Anotator dan Penulis	44

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan diri mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail : office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah terpilih akan mendapatkan honor dari redaksi.

Editorial

Setiap menerbitkan laporan tahunan, Mahkamah Agung (MA) selalu melampirkan putusan-putusan penting (*landmark decisions*). Namun, putusan-putusan tersebut sangat jarang dimanfaatkan maupun dikaji masyarakat. Padahal, putusan-putusan tersebut semakin hari semakin mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Terlepas dari perdebatan bahwa Indonesia adalah Negara yang menggunakan *civil law sistem*, peran putusan hakim terhadap perubahan hukum di Indonesia tidak bisa dipungkiri. Putusan hakim, terutama putusan hakim agung sudah banyak dijadikan acuan, baik oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maupun tingkat banding. Bahkan, fakultas hukum pun sekarang didorong untuk belajar berbasis putusan pengadilan.

Oleh karena itu, melalui jurnal ini, LeIP mau ikut terlibat dalam diskursus putusan-putusan hakim tersebut, sekaligus mengkampanyekan pemanfaatan putusan MA. Kajian putusan dalam jurnal ini dibuat sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum

Dalam Laporan Tahun 2014, MA menerbitkan 8 (delapan) putusan penting: satu putusan pidana, dua putusan perdata, satu putusan hak uji materil, satu putusan tata usaha Negara, satu putusan pengadilan agama, dan dua putusan kasus militer.

Dalam edisi ini, Dictum menyajikan tulisan kritis dari dua anotator yang tentu sangat berkompeten dalam bidangnya. Pertama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. Dia menulis tentang “Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicaput Kembali”. Budi mengkaji putusan MA Nomor 238 PK/Pdt/2014 dalam perkara PT Berkah Karya Bersama melawan Ny Siti Hardiyanti Rukmana dkk.

Kedua, Dictum menyajikan uraian kritis dari Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara. Dia mengkaji putusan MA Nomor 2580 K/Pdt/2013 dalam perkara Syarfuiddin melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dictum juga menyajikan sesuatu yang baru, yakni: Digest putusan perdata tentang “Dapat Tidaknya Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Pasal yang Tidak Didakwa”. Selain itu, kami juga tetap memuat opini dari peneliti LeIP. Kali ini, tulisan dari Muhammad Tanziel Aziezi. Dia mengulas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Menutup edisi ini, tulisan Inforial tentang program Court Monitoring yang sedang dilaksanakan oleh LeIP, direportase oleh Peneliti LeIP Muhammad Rafi.

Akhir kata, kepada pembaca kami mengucapkan selamat membaca.

Dewan Redaksi

Kajian dan Anotasi Putusan 1

Legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Analisis Atas Putusan Peninjauan Kembali No 238 PK/Pdt/2014

Oleh: Akhmad Budi Cahyono¹

A. Pendahuluan

Perseroan adalah subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui perantara wakilnya. Perseroan adalah sebuah badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, serta dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas namanya sendiri.

Meskipun perseroan adalah subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia, akan tetapi perseroan tidak dapat bertindak sendiri seperti halnya manusia. Oleh karenanya, guna menjalankan hak dan kewajibannya, perseroan memiliki organ dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan ketentuan undang-undang, perseroan memiliki tiga organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan perubahan anggaran dasar, pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya, penambahan modal perseroan, pengurangan modal perseroan, persetujuan rencana kerja tahunan, pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, penetapan pembubaran perseroan.² Diluar kewenangan RUPS, maka terdapat kewenangan Direksi dan Komisaris.

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2 Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 181-182.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud, dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³ Sedangkan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, masing-masing Organ Perseroan memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkara Peninjauan Kembali antara PT Berkah Karya Bersama melawan Ny Siti Hardiyanti Rukmana dkk, terdapat sengketa mengenai legalitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada tanggal 18 Maret 2005. Disamping permasalahan mengenai legalitas RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2005, dalam perkara tersebut juga terdapat sengketa lainnya diantara para pihak yang berperkara. Hal tersebut antara lain sengketa mengenai kompetensi absolut pengadilan, sengketa mengenai RUPSLB yang diadakan sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2005, sengketa mengenai pemblokiran SISMIMBAKUM dan lain-lain. Namun demikian, disebabkan keterbatasan waktu maka penulis hanya akan memfokuskan pada sengketa mengenai legalitas RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2005.

Perkaranya bermula ketika Para Penggugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TPI) pada tanggal 17 Maret 2005, dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara sah. Salah satu hasil RUPSLB tersebut memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPI, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Hasil RUPSLB sudah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal yang sama.

Tanggal 18 Maret 2005, PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) mengadakan RUPSLB tandingan, yang menurut Penggugat, hanya dihadiri oleh Tergugat I. Tergugat I mengklaim sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham, termasuk para penggugat. Menurut Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan tidak patut dan melanggar hak para penggugat. RUPSLB 18 Maret 2005 memutuskan: persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi antara Penggugat I (Siti Hardiyanti Rukmana) secara pribadi dengan Tergugat I; dan persetujuan perubahan pengurus TPI. Para Penggugat mendalilkan, Tergugat I telah mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan melanggar kepentingan orang lain.

Menurut para penggugat, panggilan RUPSLB 18 Maret 2005 menyalahi Anggaran Dasar TPI. Pemanggilan seharusnya dilakukan 14 hari sebelum tanggal rapat, hanya dapat dipersingkat menjadi 7 hari jika terjadi hal mendesak. Tergugat I memanggil rapat 7 hari sebelumnya, namun tidak menjelaskan adanya suatu keadaan mendesak. Surat panggilan juga tidak dikirimkan langsung kepada para Penggugat, tetapi hanya kepada Tergugat I, yang dalam undangan tersebut dicantumkan sebagai penerima kuasa para penggugat. Padahal, Penggugat tidak pernah

3 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No 106, Pasal 1 angka 5. Hal yang sama juga datur dalam UUPT lama (UU No 1 Tahun 1995).

4 *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I untuk mewakili para Tergugat membicarakan dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret 2015.

Hasil RUPSLB 17 Maret 2015 tidak bisa diproses melalui online sistem Sistem Administrasi Badan hukum (SISMINBAKUM). SISMINBAKUM menolak karena ada perubahan anggaran dasar TPI yang sedang diproses. Mengatasi hal tersebut, PT TPI mengajukan surat permohonan pencatatan perubahan anggaran dasar hasil RUPSLB 17 Maret 2005 secara manual. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diproses, juga tidak mendapat penjelasan secara benar, tepat, dan jelas menurut ketentuan hukum yang ada. Menteri Hukum dan HAM (Turut Tergugat IV) hanya mencatat perubahan hasil RUPSLB 18 Maret 2005. Penggugat mengutip pemberitaan di media massa, bahwa penyedia layanan SISMINBAKUM adalah PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), yang pemiliknya sama dengan pemilik Tergugat I.

Menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menuntut agar majelis hakim membatalkan hasil keputusan RUPSLB yang dilakukan tergugat, serta menyatakan sah RUPSLB yang dilakukan Pengugat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim juga memutuskan, bahwa RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah dan sesuai dengan hukum, sedangkan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Namun, putusan PN Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding. Menurut majelis hakim banding, gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat mengajukan permohonan kasasi atas putusan pengadilan banding tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut Majelis Kasasi, tindakan Termohon Kasasi melakukan pemblokiran RUPSLB 17 Maret 2005 dan meloloskan RUPSLB 18 Maret 2005, serta tindakan PT Berkah melaksanakan RUPSLB 18 Maret 2005, berada di luar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Termohon kasasi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut. Menurut Pemohon PK, majelis hakim kasasi telah keliru dalam memberikan pertimbangan. Sebab, materi utama sengketa dalam perkara ini adalah tentang pelaksanaan RUPSLB PT TPI tanggal 17 Maret 2005 dan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005. Kedua RUPSLB tersebut bersumber dan terkait dengan investment Agreement antara Pemohon PK dengan Termohon PK yang dengan tegas mengatur adanya klausul arbitrase.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pemohon. Menurut majelis PK, dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan Investment Agreement karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan Investment Agreement tersebut ikut digugat dalam perkara a quo sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam Investment Agreement tanggal 23 Agustus 2002. Perjanjian Investment Agreement terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo. Majelis PK

juga berpendapat bahwa alasan pemohon peninjauan kembali lainnya merupakan pengulangan yang hanya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* (pengadilan Negeri) dan *Judex Juris*.

B. Penyelenggaraan RUPS Tunduk Pada Ketentuan Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar Perseroan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa RUPS adalah Organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Organ perseroan adalah alat guna menjalankan perseroan sebagai subjek hukum mandiri sesuai dengan tujuannya. Sebagai organ perseroan, maka keputusan RUPS mengikat perseroan dan menjadi tanggung jawab perseroan. Kedudukan RUPS sebagai organ perseroan harus dibedakan dengan kedudukan pemegang saham yang bukan merupakan organ perseroan.⁵ Disebabkan pemegang saham bukanlah organ perseroan, maka setiap perbuatan hukum pemegang saham yang dilakukan diluar RUPS menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham dan tidak mengikat perseroan.

Sebagai organ perseroan, maka kewenangan RUPS bersumber pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan direksi, sedangkan RUPS lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.⁶

Meskipun RUPS memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh para pemegang saham. Kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagai pengurus perseroan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan termasuk menyelenggarakan RUPS.⁷ Sebagai organ perseroan, direksi dalam menyelenggarakan RUPS harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar perseroan.

C. Menghadiri dan Memberikan Suara dalam RUPS dapat didasarkan pada Surat Kuasa.

Guna menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS dapat didasarkan pada surat kuasa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UUP T Lama (UU No 1 Tahun 1995), maupun Pasal 85 ayat (1) UUP T Baru (UU No 40 Tahun 2007). Masalahnya, mekanisme pemberian kuasa tidak diatur secara jelas dalam UUP T selain bahwa kuasa harus diberikan secara tertulis. Hal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan pemberian kuasa guna menghadiri dan memberikan kuasa dalam RUPS.

5 Organ perseroan terdiri dari tiga macam, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed.rev, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 3.

6 *Ibid*, hal. 68-69.

7 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan baru UUP T (UU No 40 Tahun 2007), Pasal 79 ayat (1).

Pertanyaan tersebut antara lain: pertama, apakah RUPS dapat hanya dihadiri oleh satu orang penerima kuasa yang mewakili sebagian besar atau seluruh pemegang saham; kedua, apakah pemberian kuasa dapat dilakukan secara mutlak sehingga tidak dapat ditarik kembali; ketiga, apakah pemberian kuasa harus dilakukan secara khusus ataukah dapat bersifat umum; keempat, apakah pemanggilan RUPS dapat dialamatkan dan dikirimkan secara langsung kepada penerima kuasa dalam hal kuasa telah diberikan sebelum adanya pemanggilan RUPS.

1. RUPS dapat dihadiri oleh seorang penerima kuasa yang mewakili sebagian besar pemegang saham.

Perihal pemberian kuasa (*lastgeving*) diatur dalam Buku III Bab XVI KUH Perdata mulai Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819. Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Berdasarkan hal tersebut, sifat pemberian kuasa tidak lain daripada “mewakikan” atau “perwakilan”.⁸

Herlien Budiono membedakan antara pemberian kuasa (*last giving*) yang merupakan suatu persetujuan sepihak, dengan kuasa (*volmacht*) yang merupakan tindakan hukum sepihak. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Termasuk tindakan hukum sepihak adalah pengakuan anak dan pembuatan wasiat. Kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus, baik dalam KUH Perdata maupun dalam ketentuan undang-undang lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa (*lastgeving*).⁹

Berdasarkan unsurnya, pemberian kuasa didasarkan oleh adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Selanjutnya pemberian kuasa memberikan kekuasaan atau wewenang kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, penerima kuasa bertindak sebagai wakil pemberi kuasa.

Disebabkan si penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa, maka dimungkinkan seorang penerima kuasa mewakili beberapa orang pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa mengikatkan diri dengan pihak ketiga, tidak berarti bahwa hanya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa secara hukum penerima kuasa mewakili tindakan hukum atau perbuatan hukum para pemberi kuasa. Dalam praktek bahkan sering terjadi bahwa seseorang bertindak dalam kedudukannya yang berbeda dalam satu perjanjian. Dengan alasan efisiensi, seringkali debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk mengikatkan diri dalam perjanjian penjaminan. Secara fisik, perjanjian penjaminan tersebut dibuat dan disepakati oleh satu orang atau satu pihak. Namun demikian, secara hukum perjanjian tersebut dibuat dan

8 M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 306.

9 Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 1.

disepakati oleh dua orang dalam kedudukan yang berbeda. Sebagai penerima kuasa dari debitur, kreditur bertindak untuk dan atas nama debitur sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun demikian, kreditur juga bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai pihak yang menerima jaminan.

Dalam kaitannya dengan RUPS, maka dimungkinkan adanya RUPS yang hanya dihadiri oleh satu orang penerima kuasa yang mewakili sebagian atau seluruh para pemegang saham dengan hak suara yang sah. Sepanjang kuasa diberikan secara sah serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar perseroan, maka keputusan yang diambil dalam RUPS merupakan keputusan yang sah. Meskipun secara fisik RUPS hanya dihadiri oleh seorang penerima kuasa, akan tetapi secara hukum tidaklah demikian. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa.

2. Dimungkinkan Adanya Kuasa Mutlak

Pada prinsipnya, pemberian kuasa memberikan hak kepada pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1814 KUH Perdata. Penarikan kuasa oleh pemberi kuasa dapat dilakukan kapanpun sepanjang penarikan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan yang layak. Dalam praktek, penarikan kembali itu diumumkan dalam beberapa surat kabar dan diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan.¹⁰

Meskipun menurut undang-undang pemberian kuasa dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, akan tetapi ketentuan tersebut tidaklah berlaku mutlak. Ketentuan Pasal 1814 KUH Perdata tidaklah bersifat memaksa, sehingga dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak dapat memperjanjikan bahwa kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak dapat ditarik kembali atau dikenal sebagai kuasa mutlak. HR dalam putusannya tertanggal 12 Januari 1984 menyatakan bahwa Pasal 1814 KUH Perdata tidak bersifat memaksa sehingga para pihak bebas untuk menyimpang dari ketentuan tersebut sepanjang penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum (*van openbare orde*) dan kesusilaan.¹¹

Pada prinsipnya, pencatuman Pasal 1814 KUH Perdata dapat dimengerti disebabkan tidak semua pemberian kuasa mensyaratkan adanya upah atau kontra prestasi bagi penerima kuasa. Dalam hal pemberian kuasa tidak mensyaratkan adanya upah atau kontra prestasi, maka pemberian kuasa murni bertujuan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Namun demikian, hal tersebut akan berbeda jika pemberian kuasa mensyaratkan adanya upah atau kontra prestasi atas urusan yang diwakilkan oleh penerima kuasa. Apabila pemberian kuasa mensyaratkan adanya upah atau kontra prestasi, maka pelaksanaan kuasa bukanlah semata-mata guna melaksanakan kepentingan kreditur.

10 Subekti, *Op.,Cit.*, hal. 152.

11 Herlien Budiono, *Op.,Cit.*, hal. 6.

Dalam pemberian kuasa yang mensyaratkan adanya upah atau kontra prestasi, terdapat kepentingan si penerima kuasa dalam melaksanakan kuasanya. Pelaksanaan kuasa dalam keadaan demikian dapat dianggap sebagai pemborongan pekerjaan dimana pihak pemberi kuasa memanfaatkan jasa yang dimiliki oleh penerima kuasa dengan kewajiban membayar upah atau kontra prestasi atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Oleh karenanya, para pihak dapat mengecualikan berlakunya Pasal 1814 KUH Perdata guna melindungi kepentingan si penerima kuasa.

Selain pemberian kuasa dapat diberikan guna kepentingan pemberi dan penerima kuasa secara timbal balik, dalam praktek pemberian kuasa juga seringkali diberikan semata-mata guna kepentingan penerima kuasa. Pemberian kuasa yang demikian tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi didasarkan pada perjanjian pokok yang mendahuluinya. Pemberian kuasa dapat diberikan guna menjamin pelaksanaan prestasi salah satu pihak dalam perjanjian.

Jaminan terhadap pelaksanaan prestasi salah satu pihak diperlukan disebabkan salah satu pihak telah melaksanakan prestasinya, sementara pihak lainnya belum dapat secara langsung melaksanakan prestasinya disebabkan terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dengan adanya kuasa tersebut, kreditur dapat melaksanakan prestasi yang menjadi kewajiban debitur secara mandiri tanpa perlu bergantung pada debitur. Oleh karenanya, pemberian kuasa tersebut umumnya disertai dengan syarat tidak dapat ditarik kembali atau biasa dikenal dengan kuasa mutlak.

Pemberian kuasa mutlak dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian, pemberian kuasa mutlak dengan tujuan untuk melakukan penyelundupan hukum adalah terlarang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Ketentuan tersebut pada prinsipnya tidak melarang penggunaan kuasa mutlak terkait dengan hak-hak atas tanah. Ketentuan tersebut melarang penggunaan kuasa mutlak yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah secara terselubung.¹²

Pemberian kuasa mutlak pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah jika kuasa tersebut memberikan hak kepada penerima kuasa sebagaimana layaknya seorang pemilik atau pemegang hak atas tanah. Hak tersebut meliputi perbuatan materil berupa memakai atau memanfaatkan hak yang dimilikinya atau dikuasainya, termasuk juga melakukan perbuatan hukum berupa menyewakan, menjaminkan atau mengalihkan kepada pihak lain.

Jika pemberian kuasa mutlak meliputi hak bagi penerima kuasa untuk melakukan perbuatan materil maupun perbuatan hukum atas tanah yang dikuasainya, jelas hal tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung. Dikatakan terselubung

12 Dalam konsoderan menimbang huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah menyebutkan bahwa “penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan **pemindahan hak atas tanah secara terselubung** dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penerbitan status dan penggunaan tanah sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.”.

disebabkan peralihan hak atas harus dilakukan dengan cara penyerahan atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemindahan hak atas tanah dengan cara penyerahan dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pemindahan hak atas tanah secara terselubung melalui kuasa mutlak dapat terjadi guna menghindari ketentuan mengenai pengasingan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA yang menyebutkan:

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

Dalam perkara Philip Robert Granfield (PRG) v. Ketut Pani (KP), Mahkamah Agung dalam putusannya No 980 K/PDT/2002 membatalkan surat kuasa mutlak yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam perkara tersebut, PRG selaku Tergugat meminjamkan uang kepada KP selaku Tergugat sebesar Rp 115.000.000,-. Uang tersebut kemudian digunakan KP untuk membeli tanah atas namanya. KP kemudian menandatangani Akta No 17 dihadapan notaris yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli dan sertipikat yang telah didaftarkan atas namanya harus diserahkan kepada PRG. KP juga menandatangani Akta No 18 berupa surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang memberikan kuasa kepada PRG untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama KP.

Dalam gugatannya KP menyatakan bahwa Akta No 17 dan No 18 bertentangan dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. KP menuntut pembatalan Akta tersebut kepada pengadilan dan menyatakan uang sebesar RP 115.000.000,- sebagai pinjaman. Tuntutan KP dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya pengadilan menyatakan bahwa orang asing dilarang untuk memiliki tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan UUPA dan menyatakan Akta No 18 yang berisi kuasa mutlak bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

3. Menghadiri dan Memberikan Suara dalam RUPS harus didasarkan pada Surat Kuasa Khusus.

Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS merupakan hak pemegang saham yang baru dapat dilaksanakan setelah adanya pemanggilan oleh direksi yang berhak

menyelenggarakan RUPS. Dalam menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, pemegang saham dapat menunjuk seorang wakil atau kuasa berdasarkan surat kuasa secara tertulis. Pemberian kuasa guna menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS harus didasarkan pada surat kuasa khusus. Hal tersebut didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, guna menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS harus didasarkan pada undangan atau pemanggilan yang dilakukan oleh direksi. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No 1 Tahun 1995 serta Pasal 82 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007. Dengan adanya tanggal, waktu, tempat dan acara rapat atau agenda RUPS, maka pemberian kuasa harus bersifat khusus sesuai dengan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat atau agenda RUPS.

Kedua, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Penyelenggaraan RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, pemberian kuasa harus bersifat khusus guna memberikan kepastian hukum dalam jenis RUPS yang mana penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa untuk hadir dan memberikan suaranya dalam RUPS.

Ketiga, RUPS dapat memberikan persetujuan terhadap penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan yang dapat mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham. Setiap perbuatan hukum yang dapat mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham harus dibuat dalam bentuk khusus. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pemberian kuasa yang bersifat umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Perbuatan pengurusan adalah perbuatan yang tidak mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham.¹³ Mengingat RUPS memiliki kewenangan yang sangat luas yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris, maka menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hak serta kedudukan pemegang saham. Oleh karenanya, kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS harus dibuat secara khusus.

4. Pemanggilan RUPS dapat Dikirim dan Dialamatkan Langsung kepada Penerima Kuasa

Lazimnya, pemberian kuasa diberikan setelah adanya pemanggilan RUPS. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pemberian kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS harus bersifat khusus. Pemberian kuasa yang bersifat khusus baru dapat diberikan setelah adanya pemanggilan RUPS kepada pemegang saham yang mencantumkan tanggal, waktu, tempat serta mata acara rapat. Namun demikian, ada

13 Subekti menjelaskan bahwa untuk mengalihkan benda atau menjaminkan benda diperlukan surat kuasa khusus. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 143. Hal tersebut tentunya didasarkan pertimbangan bahwa perlihan dan penjaminan benda akan mempengaruhi hak serta kedudukan pemilik benda. Mengalihkan dan menjaminkan benda hanya bisa dilakukan oleh seorang pemilik, berbeda dengan memelihara, memetik atau memakai benda tidak harus dilakukan oleh seorang pemilik.

kalanya kuasa diberikan untuk menjamin pelaksanaan salah satu pihak dalam perjanjian. Hal tersebut sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam kaitannya dengan pemberian kuasa mutlak.

Prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat berupa memberikan persetujuan tertentu dalam RUPS. Apabila kuasa diberikan guna melaksanakan prestasi tertentu dalam perjanjian, maka kuasa tersebut dapat diberikan mendahului adanya pemanggilan RUPS. Hanya saja, kuasa tersebut belum dapat dilaksanakan sepanjang belum adanya pemanggilan RUPS. Pemberian kuasa tersebut juga tidak menghalangi pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS dengan mata acara yang berbeda dengan apa yang telah dikuasakan. Pemberian Kuasa oleh pemegang saham tidaklah mengalihkan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham. Oleh karenanya, diluar yang dikuasakan, pemegang saham tetap berhak hadir dan memberikan suaranya.

Disebabkan pemberian kuasa mutlak merupakan bentuk pelaksanaan prestasi pemegang saham guna menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS dengan agenda tertentu sesuai dengan perjanjian pokoknya, maka pemanggilan dapat dikirim dan dialamatkan langsung kepada penerima kuasa sepanjang perihal pemberian kuasa telah diketahui atau diberitahukan kepada pihak perseroan. Namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi perihal penyelenggaraan RUPS yang didasarkan pada surat kuasa yang telah diberikannya.

D. Perjanjian Harus Ditafsirkan Sesuai Dengan Maksud dan Tujuan Para Pihak.

Perjanjian terdiri dari serangkaian kata-kata yang tidak selalu jelas sehingga mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Namun demikian, ketika kata-kata dalam perjanjian tidak jelas bukan berarti bahwa perjanjian menjadi tidak mengikat dan batal demi hukum. Pengadilan dapat melakukan penafsiran terhadap isi perjanjian untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak sehingga perjanjian dapat dilaksanakan. KUH Perdata mengatur hal tersebut dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351.

Pasal 1343 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Dalam kaitannya dengan perjanjian pemberi kuasa, maka perlu diselidiki maksud dan tujuan para pihak dalam membuat dan menyepakati perjanjian pemberian kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa pada umumnya dibuat untuk kepentingan pemberi kuasa. Oleh karenanya, perjanjian pemberian kuasa memberikan hak kepada pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1814 KUH Perdata. Hal tersebut tentunya berbeda dengan surat kuasa mutlak atau pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali.

Surat kuasa mutlak tidaklah dibuat guna kepentingan pemberi kuasa, akan tetapi dibuat semata-mata guna kepentingan penerima kuasa. Surat kuasa mutlak dibuat didasarkan pada perjanjian pokoknya guna melaksanakan kewajiban atau prestasi pemberi kuasa. Adanya syarat tidak dapat ditarik kembali disebabkan penerima kuasa telah menjalankan kewajibannya sesuai

dengan perjanjian pokoknya. Apabila penerima kuasa belum menjalankan kewajibannya atau prestasinya, maka syarat tidak dapat ditarik kembali menjadi tidak berlaku.¹⁴

Syarat tidak dapat ditarik kembali diperlukan bagi penerima kuasa guna menjamin kewajiban pemberi kuasa sesuai dengan perjanjian pokoknya. Dengan demikian, guna memahami maksud dan tujuan para pihak dalam membuat dan menyepakati surat kuasa mutlak, perlu memperhatikan perjanjian pokoknya yang mendasari terbitnya surat kuasa tersebut.

Selain didasarkan pada ketentuan undang-undang, penafsiran terhadap perjanjian dapat didasarkan pada prinsip itikad baik. Dalam hukum kontrak moderen, prinsip itikad baik merupakan prinsip perjanjian yang bersifat fundamental. Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi. Itikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah (*aanvullende werking van de goede trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*).¹⁵

Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 9 Pebruari 1923 memberikan makna itikad baik dengan kata-kata *redelijkeheid en bilijkeheid*. *Redelijkeheid* adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Bilijkeheid* adalah patut.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan kepatutan.

Sesuai dengan kepatutan dan kepatutan, harus dibedakan antara pemberian kuasa yang dapat ditarik kembali dengan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Kedua jenis kuasa tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Kuasa yang dapat ditarik kembali umumnya dibuat guna menyelenggarakan kepentingan pemberi kuasa, sedangkan kuasa mutlak atau yang tidak dapat ditarik kembali dibuat guna menyelenggarakan kepentingan penerima kuasa. Oleh karenanya, guna memahami maksud dan tujuan dibuatnya kuasa mutlak harus didasarkan pada perjanjian pokoknya sebagai satu kesatuan. Pemberian kuasa mutlak tidaklah berdiri sendiri sebagaimana halnya pemberian kuasa yang dapat ditarik kembali.

E. Perseroan Dapat Dianggap Bertanggung Jawab Terhadap Keabsahan RUPS .

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa RUPS adalah organ perseroan disamping direksi dan komisaris. Namun demikian, kewenangan untuk menyelenggarakan

14 Salah satu pembelaan debitur wanprestasi adalah *exceptio non adimpleti contractus*. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, “Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu”. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1998), hal.57-58. Berdasarkan hal tersebut, jika salah satu pihak belum melaksanakan prestasinya, maka tidak ada kewajiban bagi pihak lainnya menjamin prestasinya melalui pemberian surat kuasa mutlak.

15 Werf, H.G van der, *Redelijkeheid en Bilijkeheid in het Contractenrecht: Enkele beschouwingen over Goede Trouw, Redelijkeheid en Bilijkeheid in het Huidige en het Komende Contractenrecht*, (Arhem: Gouda Quint, 1992), hal. 48. Sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pasacasariajuna Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 216.

16 Ridwan khairandi, “Penggunaan Asas Itikad Baik Dalam Penafsiran Kontrak”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.29, No.2, Tahun 2010.

RUPS tidak berada pada pemegang saham akan tetapi merupakan kewenangan direksi. Direksi diwajibkan mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan RUPS, seperti mempersiapkan gedung, memanggil para pemegang saham, menyediakan peralatan dan sebagainya.

Kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS diberikan kepada direksi disebabkan direksi sebagai pengurus perseroan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan termasuk menyelenggarakan RUPS.¹⁷ Disebabkan penyelenggaraan RUPS merupakan tindakan pengurusan dalam rangka menjalankan perseroan yang dilaksanakan oleh direksi, apabila RUPS dinyatakan tidak sah disebabkan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan, maka perseroan bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran tersebut.

Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan wajib memastikan bahwa pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Oleh karenanya, perseroan dianggap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan RUPS yang tidak sah disebabkan direksi dalam menjalankan kewenangannya bertindak untuk dan atas nama perseroan. Pengecualian terhadap hal tersebut apabila direksi telah bertindak berdasarkan prinsip itikad baik.¹⁸

Disebabkan keputusan RUPS merupakan produk perseroan, maka keputusan RUPS yang diselenggarakan secara tidak sah dapat dituntut pembatalannya oleh pemegang saham melalui pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) UUPH Lama serta Pasal 61 ayat (1) UUPH yang baru.¹⁹ Tujuan pembatalan RUPS berdasarkan ketentuan UUPH adalah guna menghindari pemegang saham dari kerugian akibat dilaksanakannya keputusan RUPS. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Meskipun demikian, tuntutan pembatalan RUPS berdasarkan ketentuan UUPH, maupun tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata memiliki tujuan yang sama. Baik tuntutan pembatalan RUPS berdasarkan UUPH, maupun tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 bertujuan guna mengembalikan kepada keadaan semula.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengembalikan kepada keadaan semula bukanlah hal yang dapat dituntut oleh para pihak yang dirugikan akibat keputusan RUPS yang diselenggarakan secara tidak sah atau melawan hukum, akan tetapi merupakan tujuan dari pengaturan Pasal 54 ayat (2) UUPH lama atau Pasal 61 ayat (1) UUPH guna melindungi kepentingan pemegang

17 Gatot Supramono, *Op.,Cit.*, hal.70.

18 Pasal 85 ayat (1) UU No 1 Tahun 1995 menyebutkan “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.” Hal yang sama juga datur dalam Pasal 97 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007.

19 Pasal 54 ayat (2) UU No 1 Tahun 1995 menyebutkan “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007.

20 Rosa Agustina menjelaskan bahwa dengan alasan moralitas, orang yang melakukan kesalahan harus dipaksa melalui hukum untuk memulihkan keadaan si korban sebagaimana sebelumnya. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 26.

saham. Adapun hal yang dapat dituntut oleh pemegang saham disebabkan adanya keputusan RUPS yang tidak sah atau melawan hukum adalah pembatalan RUPS, ganti rugi, pembatalan RUPS disertai dengan ganti rugi.

F. Anotasi Terhadap Putusan Pengadilan.

Dalam perkara peninjauan kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon. Salah satu alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon adalah Majelis Hakim Kasasi melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimana majelis hakim langsung mengabil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, yang telah keliru mempertimbangkan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah hanya dengan mempertimbangkan surat kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali telah dicabut, tanpa mempertimbangkan adanya *investment agreement*, kaitan antara surat kuasa dengan *investment agreement* dan pelaksanaan *investment agreement* yang telah dilakukan oleh pemohon Peninjauan Kembali berupa upaya dan dana-dana yang telah dikeluarkan pemohon peninjauan kembali yang menyebabkan pemohon peninjauan kembali berhak untuk menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 dan berhak atas 75 % saham di PT CTPI.

Pemohon peninjauan kembali menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 dilakukan sesuai dengan hak Pemohon Peninjauan Kembali yang tercantum dalam *Investment Agreement*. Di dalam *Investment agreement* telah dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat mendapatkan kepemilikan saham mayoritas di TPI dengan syarat Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang dari TPI dengan berbagai cara. Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali akan mengeluarkan 75% saham TPI kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kontraprestasi apabila Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembiayaan bagi hutang-hutang TPI sampai dengan jumlah US\$ 55,000,000.

Pemohon Peninjauan Kembali juga menyatakan bahwa Majelis Kasasi telah keliru dengan mengambil alih putusan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa panggilan rapat yang hanya ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kuasa Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah karena surat kuasa 3 Juni 2003 telah dicabut. Pemohon Peninjauan kembali menyatakan bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali karena telah dibuat menyimpangi ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata yang bersifat terbuka. Surat kuasa tersebut bersifat aksesoir yang merupakan bagian dari *investment agreement*.

Pemohon Peninjauan Kembali juga menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi dan Juxd Facti tingkat Pertama juga telah keliru karena menyimpulkan pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 bersifat tidak sah karena telah dicabutnya Surat Kuasa 3 Juni 2003. Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa selain Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003, pemohon Peninjauan Kembali juga mendapatkan surat kuasa lainnya dari Termohon Peninjauan Kembali guna merealisasikan hak Pemohon Peninjauan Kembali dalam *Investment Agreement* berupa 75% saham PT CTPI yaitu Surat Kuasa 7 Februari 2003.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Judex Juris tingkat kasasi dan Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak melakukan kekhilafan. Dalam salah satu putusannya No 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005. Putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Kasasi dalam putusannya No 862 K/Pdt/2013 tertanggal 2 Oktober 2013. Majelis Kasasi dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan keputusan RUPSLB tanggal 18 Maret tidak sah dan tidak berkekuatan hukum antara lain sebagai berikut:

Pertama, undangan rapat yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2005 tidak memenuhi jangka waktu pemanggilan sebagaimana diatur oleh UU No 1 Tahun 1995 dan Anggaran dasar PT CTPI. Undangan untuk rapat dikirimkan kepada penggugat pada tanggal 10 Maret 2005 dan undangan pada komsaris dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2005 sedangkan rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2005. Menurut UU No 1 Tahun 1995, Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan. Menurut Anggaran Dasar PT CTPI pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat. Dalam hal yang mendesak waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 hari sebelum rapat.

Kedua, adanya pencabutan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat I untuk selanjutnya disebut sebagai para pemegang saham pada tanggal 16 Maret 2005. Pencabutan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2003 disebabkan para pemegang saham tidak memberikan kewenangan kepada Berkah untuk mengatur/memutuskan tentang pelaksanaan transaksi antara Penggugat I selaku pribadi dengan Berkah apalagi mengatur/memutuskan tentang tiga alternatif penyelesaian yang disebutkan dalam undangan. Pencabutan tersebut dianggap sah oleh Mahkamah Agung meskipun terdapat klausul pemberian kuasa tidak dapat ditarik kembali (kuasa mutlak).

Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No 106/K/1972 tanggal 14 Oktober 1975. Putusan Mahkamah Agung tersebut intinya menyatakan bahwa hak pemberi kuasa untuk membatalkan surat kuasa meskipun merupakan surat kuasa mutlak, terlebih lagi jika penerima kuasa telah melakukan pelanggaran atas isi surat kuasa tersebut.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Judex Juris dan Judex Factie tidak melakukan kekhilafan jika antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali 1,2,3, dan 4 tidak terikat dalam perjanjian investasi (*Investment Agreement*). Hal tersebut didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, tanpa adanya *Investment Agreement* antara Pemohon PK dengan Termohon PK, maka tidak ada alasan bagi termohon PK untuk menerbitkan Surat Kuasa yang memuat klausula tidak dapat ditarik kembali. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Surat Kuasa yang memuat klausula tidak dapat ditarik kembali atau Kuasa Mutlak bukanlah perjanjian yang

berdiri sendiri. Kuasa mutlak diberikan guna menjamin kepentingan penerima kuasa terhadap pelaksanaan prestasi pemberi kuasa berdasarkan perjanjian pokoknya atau perjanjian yang disepakati sebelumnya. Kuasa mutlak diberikan disebabkan penerima kuasa telah melaksanakan kewajiban atau prestasinya berdasarkan perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Kedua, tanpa adanya perjanjian investasi antara Pemohon PK dengan Termohon PK, maka Surat Kuasa yang diberikan oleh Termohon PK kepada Pemohon PK tidak dapat digunakan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB 18 Maret 2005. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa guna menghadiri RUPS diperlukan surat kuasa khusus yang berisi perbuatan hukum tertentu sesuai dengan mata acara atau agenda RUPS. Para Penggugat atau Termohon PK menyangkal telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat-I atau Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali untuk mewakili Para Penggugat atau Termohon PK, membicarakan dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret serta memutuskan hal-hal terkait dengan agenda RUPSLB 18 Maret 2005. Dalam jawabannya, Tergugat -I atau Pemohon PK menyatakan bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan 7 Februari 2003 memberikan kuasa kepada Tergugat-I untuk meminta diadakannya RUPS TPI, Menghadiri RUPS TPI, merubah susunan direksi dan komisaris TPI, mengubah Anggaran Dasar TPI, menambah modal dasar, modal dikeluarkan dan modal disetor, serta hal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, memang tidak ada kuasa yang secara eksplisit memberikan kewenangan Tergugat-I untuk merealisasikan haknya yang timbul berdasarkan *Investment Agreement* atas 75% saham TPI atau menyetujui adanya konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*) yang mengakibatkan kepemilikan pemegang saham lama menjadi terdilusi.

Ketiga, tanpa adanya perjanjian investasi antara Pemohon PK dengan Termohon PK, pemberian kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS lazimnya diberikan setelah adanya pemanggilan RUPS. Hal tersebut guna memberikan kepastian hukum mengenai jenis RUPS yang akan diwakili serta kepastian mengenai tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat. Dengan demikian, pemberian kuasa diberikan sesuai dengan mata acara rapat yang terdapat dalam surat pemanggilan RUPS. Tidak terdapat alasan yang cukup kuat untuk memberikan kuasa untuk menghadiri dan memebrikan kuasa dalam RUPS sebelum adanya pemanggilan RUPS, kecuali disebabkan adanya perjanjian pokok yang mendahului adanya pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Namun demikian, dalam hal terdapat perjanjian investasi (*Investment Agreement*) antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku investor dengan Termohon Peninjauan Kembali selaku pemegang saham, maka penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon. Dengan adanya penolakan tersebut berarti Majelis Peninjauan Kembali menguatkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) yang antara lain menyatakan bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Apabila terdapat *Investment Agreement* antara pemohon PK dengan Termohon PK maka pemberian kuasa oleh Termohon PK kepada Termohon PK tidak dapat dianggap

sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa kuasa yang diberikan oleh termohon PK kepada pemohon PK merupakan surat kuasa yang terdapat klausul tidak dapat ditarik kembali atau kuasa mutlak. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kuasa mutlak diberikan bukan untuk kepentingan pemberi kuasa, akan tetapi diberikan untuk kepentingan penerima kuasa. Surat kuasa tersebut dibuat guna menjamin pelaksanaan prestasi pemberi kuasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian pokoknya. Jaminan tersebut diberikan mengingat penerima kuasa telah melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian pokoknya. Dengan demikian, apabila penerima kuasa telah melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian pokoknya, maka surat kuasa mutlak yang diberikan oleh pemberi kuasa dapat dituntut pelaksanaannya oleh penerima kuasa.

Dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon dijelaskan bahwa RUPSLB PT CTPI tanggal 18 Maret 2005 merupakan realisasi hak Pemohon sesuai dengan *Investment Agreement*. Guna merealisasikan hal tersebut PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengkonversi sebagian tagihan PT Berkah Karya Bersama terhadap perseroan dalam bentuk obligasi konversi dengan saham baru seri B yang dikeluarkan oleh perseroan.

Dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon juga dijelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui adanya *Investment Agreement* dan Pemohon PK telah melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian. Hal tersebut dibuktikan oleh pemohon PK dengan adanya surat tanggal 20 Desember 2004 yang intinya Termohon PK 1,2,3, dan 4 menyatakan puas dan berterimakasih atas refinancing dan restrukturisasi hutang PT CTPI yang telah dilakukan oleh Pemohon PK. Surat tersebut berbunyi “Perkenankanlah kami selaku pemegang saham dan wakil para pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada PT Berkah Karya Bersama (“Berkah”) atas bantuan yang diberikan dalam refinancing dan pengambilan sebagian utang-utang TPI dan utang-utang Citra Group”. Pengakuan adanya *Investment Agreement* oleh Termohon PK dan pelaksanaan prestasi Pemohon PK sesuai perjanjian juga dibuktikan oleh Pemohon PK dalam perkara Pailit No.06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst). Dalam perkara tersebut dikatakan “...Berkah (baca: Pemohon Peninjauan Kembali) melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon (baca: Termohon PK 1) dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternative penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dalam undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 No.16 yaitu melaksanakan *Investment Agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham TPI.”

Kedua, Apabila terdapat *Investment Agreement* antara pemohon PK dengan Termohon PK, maka kuasa yang diberikan oleh Termohon PK kepada Pemohon PK merupakan kuasa mutlak yang timbul didasarkan pada *Investment Agreement* sebagai perjanjian pokoknya. Dengan demikian, surat kuasa tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan perjanjian pokoknya. Apabila pemberian surat kuasa tidak mencantumkan secara jelas mengenai kewenangan penerima kuasa untuk menghadiri dan menyetujui perbuatan hukum tertentu dalam RUPS, akan tetapi hal

tersebut tercantum dalam perjanjian pokoknya, maka hal tersebut harus dianggap diperjanjikan atau dikuasakan.

Mengenai pedoman dalam melakukan penafsiran perjanjian antara lain diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pasal 1343 KUH Perdata menyebutkan jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, harus dibedakan antara perjanjian pemberian kuasa pada umumnya dimana perjanjian pemberian kuasa dibuat guna kepentingan pemberi kuasa, dengan perjanjian pemberian kuasa mutlak dimana perjanjian pemberian kuasa semata-mata dibuat untuk kepentingan penerima kuasa. Selanjutnya Pasal 1344 KUH Perdata menyebutkan jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Dikaitkan dengan surat kuasa yang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, maka pemberian kuasa tersebut tidak dapat dilaksanakan jika tidak dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh Termohon PK kepada Pemohon PK tidak mencantumkan secara eksplisit kewenangan Penerima Kuasa untuk menyelesaikan transaksi antara Termohon PK dengan Pemohon PK berupa konversi utang perseroan menjadi saham yang mengakibatkan kepemilikan pemegang saham lama menjadi terdilusi. Namun demikian, jika pemberian kuasa tersebut dikaitkan dengan Investment Agreement sebagai perjanjian pokoknya maka pemberian kuasa tersebut dianggap telah memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa guna melaksanakan perbuatan hukum yang dimaksud dalam RUPS. Penafsiran dengan cara demikian juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1348 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain, yang artinya harus ditafsirkan secara keseluruhan. Dalam surat kuasa mutlak yang diberikan oleh Termohon PK terdapat kata-kata “dan lain-lain”, hal tersebut harus dikaitkan dengan hak penerima kuasa sesuai dengan perjanjian pokoknya.

Ketiga, pemegang saham sebagai pemilik hak kebendaan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau mengikatkan diri dengan pihak lain terkait dengan hak-hak yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, seorang pemilik berhak menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Dengan demikian, pemegang saham berhak melakukan perbuatan hukum berupa pemberian kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. Pemegang saham juga berhak melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak yang dimilikinya terkait dengan hak untuk mendapat penawaran terlebih dahulu dalam hal perseroan mengeluarkan saham baru.

Disamping memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, pemegang saham juga memiliki hak untuk mendapat penawaran terlebih dahulu apabila perseroan mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal (*Pre-emptive Right*). Pre-

emptive Right diatur baik dalam ketentuan UUPt lama²¹, maupun dalam UUPt yang baru.²² Disebabkan mendapat penawaran terlebih dahulu atas saham baru yang dikeluarkan perseroan merupakan hak pemegang saham, maka hal tersebut dapat dilepaskan oleh pemiliknya. Dengan demikian, Apabila Termohon PK sebagai pemegang saham telah menyepakati *Investment Agreement* dengan Pemohon PK, dimana Pemohon PK berhak atas 75% saham perseroan melalui konversi sebagian tagihan yang dimiliki Pemohon PK terhadap perseroan dengan saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan, maka pemegang saham telah melepaskan haknya untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atas saham-saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan. Dengan adanya pelepasan hak tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap adanya konversi utang dengan modal perseroan yang mengakibatkan kepemilikan sahamnya menjadi terdilusi.

Keempat, Apabila terdapat *Investment Agreement* antara pemohon PK dengan Termohon PK, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa perjanjian pemberian kuasa dengan klausula tidak dapat ditarik kembali dibuat bukan untuk kepentingan pemberi kuasa, akan tetapi untuk kepentingan penerima kuasa sebagai bentuk jaminan pelaksanaan prestasi pemberi kuasa sesuai dengan perjanjian pokoknya. Dengan demikian, selama perjanjian pokoknya masih ada dan tidak dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, maka para pihak terikat untuk melaksanakannya. Jika penerima kuasa telah melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka pihak lainnya juga wajib melaksanakan prestasinya atau kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut. Jika pelaksanaan prestasi salah satu pihak dilaksanakan dengan cara memberikan kuasa dengan klausula tidak dapat ditarik kembali, maka kuasa tersebut harus dilaksanakan. Jika kata-kata dalam pemberian kuasa tidak jelas, maka harus ditafsirkan sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak yang saling mengikatkan diri.

G. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penulis tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atau kuasa mutlak bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri yang dibuat guna kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali merupakan pemberian kuasa guna kepentingan penerima kuasa. Kuasa tersebut dibuat guna menjamin pelaksanaan prestasi pemberi kuasa sesuai dengan perjanjian pokok yang mendahuluinya.

21 Pasal 36 ayat (1) UU No 1 Tahun 1995 menyebutkan “Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.”

22 Pasal 43 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 menyebutkan “Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi yang sama.”

Kedua, pemberian surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dibenarkan selama tidak melanggar ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan dan ketertiban umum. Pembuatan surat kuasa mutlak adalah terlarang apabila bertujuan untuk melakukan penyelundupan hukum. Termasuk dalam surat kuasa mutlak yang terlarang apabila bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah secara terselubung. Pemberian kuasa mutlak pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah jika kuasa tersebut memberikan hak kepada penerima kuasa sebagaimana layaknya seorang pemilik atau pemegang hak atas tanah. Hak tersebut meliputi perbuatan materil berupa memakai atau memanfaatkan hak yang dimilikinya atau dikuasainya, termasuk juga melakukan perbuatan hukum berupa menyewakan, menjaminkan atau mengalihkan kepada pihak lain.

Ketiga, dimungkinkan adanya pemberian kuasa oleh pemegang saham guna menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS disertai dengan klausula tidak dapat dicabut kembali. Pemberian kuasa tersebut harus dibuat secara khusus sesuai dengan mata acara rapat atau agenda RUPS. Dalam hal kuasa yang diberikan tidak jelas, maka harus ditafsirkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa. Maksud dan tujuan pemberian kuasa pada surat kuasa mutlak mengacu pada perjanjian pokoknya.

Keempat, pemegang saham sebagai pemilik hak kebendaan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau mengikatkan diri dengan pihak lain terkait dengan hak-hak yang dimilikinya. Pemegang saham berhak melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak yang dimilikinya terkait dengan hak untuk mendapat penawaran terlebih dahulu dalam hal perseroan mengeluarkan saham baru. Akibat pelepasan hak tersebut, pemegang saham tidak dapat menuntut ganti rugi apabila kepemilikan sahamnya terdilusi disebabkan perseroan mengeluarkan saham baru.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008

Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus, 1996.

Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

-----, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, LN Tahun 1997, No 59.

-----, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960, No 104.

-----, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang No 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007, No 106.

Khairandi, Ridwan, “Penggunaan Asas Itikad Baik Dalam Penafsiran Kontrak”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.29, No.2, Tahun 2010.

-----, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

-----, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Philip Robert Granfield (PRG) v. Ketut Pani (KP), No 980 K/PDT/2002.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

-----, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1998.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*, ed.rev.Jakarta: Djambatan, 2004.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH. Lahir di Jakarta, 10 Maret 1975, Pekerjaan Staf Pengajar pada Bidang Studi Hukum Keperdataan sejak 1998. Memperoleh gelar sarjana (1998), Magister (2002) dan Doktor (2015) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sempat menjadi pemakalah pada seminar internasional di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2006, pemakalah pada Asean Law Institute Conference (ASLI) di National University of Singapore tahun 2008, serta di Hongkong University tahun 2009. Penulis buku “*Hukum Perdata Suatu Pengantar*” diterbitkan oleh PT Gitama Jaya pada bulan Januari 2005, “*Mengenal Hukum Perdata*”, diterbitkan oleh PT Gitama Jaya pada bulan Maret 2008, serta “*Modul Hukum Perdata*”, diterbitkan oleh Universitas Terbuka Tahun 2014. Penulis juga sering diminta menjadi nara sumber dalam berbagai seminar, pelatihan atau workshop baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Kajian dan Anotasi atas Putusan 2

Catatan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580 K/Pdt/2013

Oleh: Anggara¹

Mahkamah Agung (MA) menjadikan putusan Nomor 2580 K/Pdt/2013 sebagai salah satu *landmark ruling* Tahun 2014. Putusan perkara antara Syarifuddin melawan KPK tersebut dianggap sebagai putusan Pengadilan yang membuat preseden baru dan membentuk prinsip hukum baru yang signifikan dan mengubah penafsiran hukum yang ada.

A. Resume Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Syarifuddin, Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta. Syarifuddin dituduh menerima suap dari Kurator Puguh Wirawan dalam kasus penjualan tanah SHGB Nomo 7251 milik PT Sky Camping Indonesia.

Dalam operasi tersebut, KPK melakukan penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan terhadap barang-barang milik Syarifuddin. Lantas, Syarifuddin menggugat KPK atas penangkapan dan penyitaan tersebut. Menurut Penggugat, KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab, Tergugat menyita barang yang tidak terkait dengan tindak pidana, yang menurut Penggugat tindakan tersebut bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Putusan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.² Menurut majelis hakim, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 366/Pdt/2012/PT. DKI.³

Atas putusan banding tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasi, pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta telah

1 Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

2 KPK Banding Gugatan Perdata Syarifuddin, www.beritasatu.com/nasional/43525-kpk-banding-gugatan-perdata-syarifuddin.html.

3 Lihat Putusan PT Jakarta No 366/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 21 Januari 2013.

salah menerapkan hukum. PT Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa barang yang disita berkaitan dengan tindak pidana, sehingga hakim dalam perkara perdata tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus perkara ini, kecuali mengajukan perlawanan pidana.

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa objek gugatan yang dipermasalahkan adalah bukan objek benda yang disita oleh Termohon, melainkan perbuatan Termohon yang menjalankan kewenangan berupa melakukan penyitaan atas barang pribadi milik pemohon. Perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Pemohon, barang-barang pribadi milik pemohon yang oleh Termohon diletakan status sebagai benda sitaan dan barang bukti tidak dapat dikategorikan utuh masuk dalam ranah hukum pidana. Harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme peradilan pidana, yang mana pengujian itu tidak dilakukan oleh Termohon dalam pembuktian pada pemeriksaan pengadilan tindak pidana korupsi yang mendudukan pemohon sebagai Terdakwa.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi pemohon.⁴ Menurut MA, terhadap barang-barang milik Terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian sesuai dengan Putusan Majelis Perkara Pidana ternyata barang-barang yang disita tersebut bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata. Sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menahan barang-barang tersebut adalah tanpa alas hukum yang benar dan merugikan hak subjektif Pemohon Kasasi/Penggugat.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim juga menyatakan bahwa beberapa barang yang telah disita oleh KPK, dinyatakan tidak terbukti memiliki hubungan dengan perkara pidana yang membelit Syarifuddin.⁵

Dalam perkara ini, setidaknya ada tiga isu hukum utama yang layak untuk diajukan menjadi bahan pertimbangan:

1. Apakah praperadilan tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan melawan hukum?
2. Apakah setiap tindakan penyidikan yang dilakukan secara melawan hukum dapat diajukan perlawanan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW
3. Apakah meminta ganti kerugian terhadap setiap tindakan penyidikan yang melawan hukum dapat diberikan ganti kerugian secara imateril oleh Pengadilan?

4 Lihat Putusan MA No 2580 K/Pdt/2013 tertanggal 13 Maret 2014.

5 Perbuatan Hakim Syarifuddin Hanya Suap Pasif, www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f4c73605c8cf/perbuatan-hakim-syarifuddin-hanya-suap-pasif.

B. Analisis Hukum

Terhadap isu hukum yang pertama, secara tradisional⁶ praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.⁷ Selain itu, praperadilan juga berwenang menetapkan perintah pengembalian terhadap benda – benda sitaan yang tidak akan dijadikan sebagai bukti di Pengadilan.⁸

Khusus tindakan pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan dapat dimintakan ganti kerugian yang hal ini juga menjadi wewenang dari Praperadilan.⁹ Namun, pengadilan praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas sah atau tidaknya tindakan tersebut.

Pembedaan tersebut terjadikarena untuk penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak memerlukan ijin dari Pengadilan. Berbeda dengan tindakan penggeledahan rumah¹⁰, dan penyitaan¹¹ yang memerlukan ijin dari Pengadilan atau persetujuan dari Pengadilan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan memaksa. Tak heran, jika terhadap penggeledahan rumah dan penyitaan kewenangan dari lembaga praperadilan hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus mengenai ganti kerugian.

Khusus untuk KPK, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak perlu meminta ijin dari Pengadilan ataupun untuk memerlukan persetujuan dari Pengadilan.¹²

Dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dihubungkan dengan Undang-undang (UU) KPK, pertanyaan yang layak diajukan adalah: apakah penyitaan yang dilakukan oleh KPK dapat diajukan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya penyitaan tersebut? Konstruksi KUHP mengenai lembaga praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dibangun berdasarkan asumsi ijin Pengadilan. Namun, berdasarkan Putusan MK terbaru, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka, serta pemeriksaan surat menjadi wewenang dari Praperadilan.¹³

Kasus Syarufuddin melawan KPK terjadi jauh sebelum terjadi perubahan mendasar terhadap wewenang praperadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan yang terjadi pada saat operasi tangkap tangan beserta penyitaan yang terjadi berikutnya masih mendasarkan pada ketentuan – ketentuan KUHP dan UU KPK yang masih berlaku, utamanya yang terkait dengan kedudukan dan wewenang dari lembaga Praperadilan.

6 Dalam konteks saat ini, beberapa ketentuan Praperadilan telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Lihat Putusan MK Nomor Putusan No 65/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

7 Lihat Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 22 jo Pasal 1 angka 23 jo Pasal 77 KUHP.

8 Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP.

9 Lihat Pasal 95 KUHP dan Penjelasan pasal 95 KUHP.

10 Lihat Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (1) KUHP.

11 Lihat Pasal 38 KUHP.

12 Lihat Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13 Lihat Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

Tata cara permintaan ganti kerugian dan jumlah ganti rugi terkait dengan penyitaan diatur lebih lanjut dalam BAB IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa permintaan ganti kerugian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁴. Apabila dikabulkan, maka jumlah ganti rugi ditetapkan antara Rp. 5000 s/d Rp. 1.000.000.¹⁵

Dalam kasus yang melibatkan Syarifuddin ini, Syarifuddin menggugat KPK berdasarkan alasan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan secara tidak sah. Terlihat dalam gugatannya yang mempersoalkan antara lain dari sekian banyak barang yang disita oleh KPK, kemudian dikembalikan oleh Pengadilan karena tidak terbukti terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Syarifuddin. Gugatan yang dilakukan oleh Syarifuddin ini berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Syarifuddin memilih langkah menggunakan gugatan perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum? Jika melihat konstruksi yang dibangun dalam gugatan dan memori kasasi, semua hal yang dipersoalkan adalah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK yang dianggap bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Dalam salah satu argumennya, Syarifuddin berupaya membuktikan dengan dikuatkan melalui putusan – putusan pengadilan yang lalu mengembalikan barang sitaan milik penggugat. Tindakan yang bertentangan dengan hukum acara tersebut kemudian menimbulkan kerugian langsung ataupun tidak langsung terhadap Syarifuddin.

Persoalannya, Syarifuddin menggugat KPK sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Dari pembacaan dua dokumen Pengadilan yang ada, Syarifuddin menggugat KPK sebelum KPK mengajukan kasus tindak pidana korupsinya ke depan Pengadilan. Untuk itu, dengan mempertimbangkan maksud dari Pembuat undang – undang sepanjang mengenai penyitaan, langkah PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Syarifuddin patut dipertanyakan landasan hukumnya. Sebab, penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak memerlukan ijin dari Pengadilan. Sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh KPK mestinya diajukan melalui Praperadilan. Dan, walaupun yang diminta adalah mengenai ganti kerugian yang terjadi karena langkah penyitaan yang dilakukan oleh KPK, maka semestinya Syarifuddin dapat mengajukan permohonan praperadilan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap isu hukum yang kedua, lembaga praperadilan pada dasarnya memiliki kewenangan yang terbatas dibandingkan dengan langkah-langkah penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik. Tidak semua tindakan penyidikan yang menggunakan upaya paksa memiliki mekanisme komplain yang jelas, misalnya: pemasangan *police line*, pembekuan rekening, penyadapan, dan juga pengebakan. Namun, terhadap aturan-aturan yang telah jelas diatur mekanisme komplain atas upaya paksa yang dilakukan maka langkah – langkah mempersoalkannya hanya dapat dilakukan melalui lembaga Praperadilan.

14 Lihat Pasal 7 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983.

15 Lihat Pasal 9 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983.

Menurut KUHAP, Tindakan penyidikan yang dapat diajukan permohonan praperadilan meliputi: penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penggeledahan rumah, penggeledahan rongga badan, pemeriksaan dan penyitaan surat, dan penyitaan. Sedangkan, upaya paksa lain yang tidak memiliki mekanisme komplain, tersedia mekanisme gugatan perdata biasa dengan menggunakan dasar perbuatan melawan hukum, meskipun upaya-upaya paksa tersebut berada dalam ranah hukum acara pidana. Penggunaan gugatan perdata dalam kasus-kasus upaya paksa yang melanggar hukum namun tidak memiliki mekanisme komplain yang jelas tetap harus dibuka sebagai sarana warga Negara mempertahankan hak-hak sipil dan politiknya.

Terhadap isu hukum ketiga, pertanyaan ini relevan jika upaya paksa tersebut tidak diatur secara jelas mekanisme komplainnya. Namun untuk upaya-upaya paksa yang jelas mekanisme komplainnya memang persoalan terletak pada jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan oleh Praperadilan. Jumlah ganti kerugian yang ditetapkan dalam PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sangat kecil berkisar antara Rp. 5000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.¹⁶ Bahkan jika mengakibatkan sakit, cacat atau hilangnya nyawa, ganti kerugian ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 3.000.000¹⁷. Hal ini persoalan mendasar, karena nilai yang ditetapkan dalam PP No 27 Tahun 1983 tidak lagi sesuai dengan nilai yang saat ini berlaku.

Terlepas dari ketidaksesuaian mengenai nilai uang, jika sepanjang karakternya adalah karakter perbuatan melawan hukum dalam konteks acara pidana, maka skema ganti kerugian dalam praperadilan ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, harus diformulasi ulang. Dalam putusan Kasasi, Mahkamah Agung justru tidak menjelaskan persoalan ini. Mahkamah Agung langsung menjatuhkan putusan: menghukum KPK untuk membayar ganti rugi immaterial. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung hanya menjelaskan:

“Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cermat dalam menilai fakta di Persidangan in casu bukti P – 12 dan P – 16 yang menunjukkan bahwa 25 (dua puluh lima) item barang yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan termasuk barang bukti yang digunakan serta disita dalam perkara pidana yang melibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menahan barang – barang tersebut adalah tanpa alas hukum yang benar dan merugikan hak subyektif Pemohon Kasasi/Penggugat.”

Pertimbangan ini menekankan adanya kerugian yang tidak dirinci oleh Mahkamah Agung mengenai bentuk kerugian yang dialami bagi Penggugat baik dalam bentuk kerugian materiil ataupun kerugian immaterial.

C. Penutup

Mahkamah Agung menjadikan putusan Nomor 2580 K/Pdt/2013 dalam perkara Syarafuddin melawan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu *landmark ruling* dari

16 Lihat Pasal 9 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

17 Lihat Pasal 9 ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Mahkamah Agung disamping beberapa kasus lainnya.¹⁸ Apa indikator yang digunakan MA untuk menetapkan suatu *landmark ruling* tersebut?

Secara umum landmark ruling dianggap sebagai putusan Pengadilan yang membuat preseden baru dan membentuk prinsip hukum baru yang signifikan dan mengubah penafsiran hukum yang ada.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sudikno Mertokusumo, ada dua kategori putusan yurisprudensi yaitu: yurisprudensi tetap dan *landmark decision*. Sudikno mengatakan, *landmark decision* hanya butuh diakui masyarakat luas sebagai kaidah hukum terobosan terutama dalam perkara yang memancing perhatian publik. Sementara, suatu putusan menjadi yurisprudensi tetap jika pernah digunakan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan putusan-putusan selanjutnya.¹⁹

Penelitian Badan Pembaharuan Hukum Nasional (BPHN) pada Tahun 1995 menyatakan, suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur berikut:²⁰

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Kiranya, hasil kajian dari BPHN ini yang sebenarnya dapat dijadikan indikator untuk melakukan penilaian tentang apa yang disebut oleh *Landmark Ruling*. Jika melihat pada indikator ini, putusan Syarifuddin melawan KPK justru tidak layak mendapat gelar sebagai putusan yang dapat dikategorikan sebagai *landmark ruling*, karena indikator pertama, indikator ketiga, dan indikator keempat tidak terpenuhi.

18 Inilah intisari Landmark Decision MA Tahun 2014, www.hukumonline.com/berita/baca/lt556ecc475ce08/inilah-intisari-ilandmark-decisions--i-ma-tahun-2014.

19 MA Masih Butuh Manuver untuk Mengkaji Yurisprudensi, www.hukumonline.com/berita/baca/hol17608/ma-masih-butuh-manuver-untuk-mengkaji-yurisprudensi.

20 Yurisprudensi Tetap dan Tidak Tetap, Lihat <https://myslawlibrary.wordpress.com/2013/06/04/yurisprudensi-teta-dan-yurisprudensi-tidak-tetap>.

Digest

Dapat Tidaknya Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Pasal yang Tidak Didakwa

Oleh: Arsil¹

Salah satu permasalahan hukum acara pidana di pengadilan yang cukup sering ditemukan adalah permasalahan berwenang/tidaknya pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Permasalahan ini timbul manakala JPU kurang cermat dalam merumuskan surat dakwaannya dimana seharusnya terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terdapat suatu ketentuan pidana yang juga dapat didakwakan namun tidak dicantumkan oleh JPU.

Sebagai contoh dalam suatu perkara penghinaan terdapat kemungkinan perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam ruang lingkup Penghinaan Ringan (pasal 315 KUHP), namun karena ketidakcermatan JPU hal tersebut tidak dimasukkan dalam dakwaan. JPU hanya mendakwakan berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam perkara lainnya misalnya atas suatu kematian korban JPU mendakwa Terdakwa melakukan Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), namun dalam pembuktian ternyata dalam diri terdakwa tidak terbukti niat untuk membunuh, melainkan semata hanya menganiaya korban, namun pasal-pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (2) tidak dimasukkan dalam dakwaan oleh JPU. Dalam situasi demikian, dapatkah pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dengan mendasarkan pada pasal yang tidak didakwakan tersebut?

Atas permasalahan ini ditemukan beberapa perkara yang telah diputus oleh pengadilan hingga Mahkamah Agung. Perkara pertama yang ditemukan adalah perkara Joni bin Madjid dan Dermawan bin Hasan di PN Palembang (337/PTS.PID.TOL/1982 PN.PLG). Dalam perkara ini kedua terdakwa didakwa secara subsidiaritas oleh JPU. Dalam dakwaan primair, keduanya didakwa melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dalam dakwaan subsidair, mereka melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-3, sementara dalam dakwaan Lebih Subsidair yang hanya didakwakan terhadap Joni bin Madjid, JPU mendakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3).

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri (PN) Palembang menyatakan keduanya tidak terbukti atas dakwaan Primair dan Subsidair. Pengadilan menilai bahwa perbuatan yang terbukti adalah Penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau dalam dakwaan Lebih Subsidair. Putusan ini tentu tidak menjadi masalah ketika dijatuhkan terhadap Joni (Terdakwa

1 Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan LeIP.

I). Namun, muncul permasalahan ketika PN Palembang menerapkan pasal tersebut terhadap Dermawan (Terdakwa II).

PN Palembang pada saat itu tetap menjatuhkan putusan bersalah atas pasal yang tidak didakwakan. Menurut majelis hakim yang menangani perkara tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa II telah memenuhi rumusan dalam dakwaan Lebih Subsidair, walaupun dakwaan lebih subsidair hanya didakwakan terhadap Terdakwa I. Mengingat dalam dakwaan Primair maupun Subsidair terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan Terdakwa I, PN Palembang memutuskan untuk menerapkan juga dakwaan Lebih Subsidair tersebut terhadap Terdakwa II.

Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan terobosan hukum yang dilakukan oleh PN Palembang tersebut. Dalam pertimbangannya, PT Palembang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan mempertimbangkan perbuatan terdakwa II terhadap unsur-unsur delik dalam pasal yang tidak didakwakan kepadanya. Dengan demikian, menurut Pengadilan Tinggi, putusan PN Palembang batal demi hukum.² Mahkamah Agung menguatkan putusan PT Palembang melalui putusan nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 8 Mei 1984.

Pertimbangan yang sedikit berbeda ditemukan dalam putusan MA No. 818 K/Pid/1984, dalam perkara Timbul Osmar Simarmata yang diputus MA tanggal 27 Mei 1985³. Perkara ini sendiri merupakan perkara penghinaan. Dalam perkara ini kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dengan mendasarkan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Di tingkat pertama keduanya diputus bersalah sesuai dengan dakwaan JPU tersebut.

Putusan tingkat pertama dikuatkan di tingkat Banding dengan perbaikan pada hukuman yang dijatuhkan. Namun pada tingkat kasasi, putusan tersebut diperbaiki oleh MA. MA berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP melainkan Pasal 315 KUHP. Menurut MA, walaupun Pasal 315 tidak didakwakan, tetapi mengingat antara pasal 310 dan 315 merupakan tindak pidana yang sejenis akan tetapi ancaman pidananya lebih ringan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar Pasal 315 tersebut. Sayangnya, dalam putusan ini MA tidak membahas keterkaitannya dengan putusan sebelumnya dalam perkara Joni dan Dermawan.

Pertimbangan serupa terdapat dalam putusan MA tanggal 10 Juli 1986 No. 693 K/Pid/1986, kasus pencurian yang dilakukan oleh Siswanto dan Hadiwinarto⁴. JPU mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 365 Ayat (1), ayat (2) ke-4 KUHP dalam dakwaan primair, dan Pasal 362 jo. 55 KUHP dalam dakwaan subsidair. Mereka didakwa mengambil sebuah kalung milik korban dengan cara menarik kalung tersebut dari leher korban kemudian melarikan diri dengan menggunakan motor.

Pada persidangan di PN, para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Primair. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat Banding dengan perbaikan lamanya hukuman terhadap terdakwa II. Namun, putusan tersebut dibatalkan ditingkat Kasasi oleh MA. Menurut

2 Varia Peradilan No. 6 Tahun I – Maret 1986 hal. 117-135

3 Yurisprudensi Indonesia, 1985 –II, Mahkamah Agung

4 Yurisprudensi Indonesia, 1986, Mahkamah Agung

MA, benar terdapat kekerasan dalam perkara ini, namun kekerasan tersebut merupakan cara melakukan pencurian. Padahal, yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) adalah sarana (*middel*) untuk memungkinkan sesuatu.

MA menilai bahwa pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 tentang pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih. Pasal ini tidak didakwakan oleh JPU. Namun, MA berpendapat bahwa karena yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan, dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan (*dianggap-pen*) termasuk juga dalam dakwaan.

Pertimbangan serupa pula ditemukan dalam putusan MA No. 675 K/Pid/1987⁵ yang diputus tanggal 21 Maret 1987. Dalam perkara kekhilafan yang menyebabkan mati atau luka ini, JPU mendakwa dengan dakwaan *primair* pasal 359 dan *subsidaire* pasal 360 ayat (1). Berdasarkan pembuktian pengadilan memandang bahwa unsur “luka berat” sebagaimana pasal 360 ayat (1) tidak terbukti, melainkan hanya “luka” saja. Mahkamah Agung kemudian menghukum terdakwa dengan pasal 360 ayat (2) KUHP walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh JPU.

Pada tanggal 17 Juni 1996, pengadilan lagi-lagi menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal yang tidak didakwakan JPU. Kali ini giliran PN Tenggara melalui putusan nomor 32/PID/B/1996/PN.TGR, dengan terdakwa Sukandi. Permasalahannya adalah penerapan pasal penyertaan (55 KUHP) dan pasal pembantuan (Pasal 56 KUHP).

Menurut PN Tenggara, Terdakwa terbukti melakukan pembantuan pembunuhan berencana, bukan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dan, walaupun JPU tidak mendakwakan terdakwa berdasarkan pasal pembantuan tersebut, pengadilan tetap menerapkan pasal tersebut. Putusan ini diperkuat oleh MA dalam putusannya nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 maret 1997.

Dalam perkembangannya, putusan-putusan MA yang membolehkan pengadilan menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut, cukup banyak diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, baik secara langsung maupun tidak. Yang dimaksud secara langsung di sini adalah salah satu atau lebih putusan tersebut secara tegas dirujuk oleh pengadilan. Putusan yang secara tegas mencantumkan putusan-putusan di atas sebagai dasar rujukannya antara lain. Dengan demikian, putusan-putusan tersebut dapat dikatakan dan diterima sebagai *yurisprudensi*.

Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dan hukuman berdasarkan pasal yang tidak didakwakan telah diterima sebagai *yurisprudensi*, sepanjang pasal yang akan diterapkan merupakan pasal sejenis dan bersifat lebih ringan dari pasal yang didakwa serta unsur-unsur pasal yang tidak didakwa tersebut dapat terpenuhi dari fakta-fakta hukum yang ada.

Dalam beberapa putusan khususnya putusan Mahkamah Agung ditemukan juga beberapa pertimbangan yang serupa dengan pendapat di atas. Namun, tampaknya majelis Hakim Agung tidak mengetahui adanya putusan-putusan MA itu sebelumnya. Indikasinya terlihat dari tidak disinggunginya sama sekali perihal putusan-putusan tersebut, sementara pertimbangan hukum yang diberikan seakan memperlihatkan fenomena baru.

5 *Varia Peradilan Tahun IV* No. 49 Oktober 1989 hal. 53.

Putusan-putusan tersebut umumnya merupakan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika. Dalam beberapa putusan pidana narkotika sering JPU tidak mendasarkan dakwaan dengan menggunakan pasal Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU 35 Tahun 2009). JPU hanya mendakwakan pasal-pasal terkait kepemilikan narkotika (pasal 111-114 UU No. 35 Tahun 2009) yang ancaman pidananya jauh di atas Pasal 127. Padahal, selain jumlah narkotika yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap relatif sedikit, sering terlihat narkotika yang dimiliki/dikuasai Terdakwa dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, yang mana hal tersebut dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 127.

Terdapat perbedaan pandangan MA dalam menyikapi masalah ini. Dalam perkara Sukron Habibi no. 777 K/Pid.Sus/2011 yang diputus tanggal 30 Nopember 2011 MA menilai bahwa seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127. Namun, karena tidak didakwakan sementara pasal yang didakwa yaitu pasal 111 UU 35 Tahun 2009 dipandang tidak tepat⁶ MA tetap menyatakan terdakwa terbukti atas pasal 111, sedangkan hukuman yang dijatuhkan mendasarkan pada pasal 103, yaitu rehabilitasi.⁷

Dalam kasus Widya Wati No. 2089 K/Pid.Sus/2011⁸ yang diputus tanggal 15 Desember 2011, sikap MA serupa dengan putusan dengan putusan PT Palembang No. 4/1983 PT.Pidana yang diperkuat MA No. 321 K/Pid/1983. Dalam kasus ini, walaupun MA sependapat dengan *judex facti* bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika terbukti, namun karena pasal penyalahgunaan (127 UU 35 Tahun 2009) tidak didakwa maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan. Terdakwa diputus bebas oleh MA. Sebab, pasal yang didakwakan tidak tepat untuk diterapkan.

Sementara itu dalam perkara M. Arifin bin Sukardi (2447 K/Pid.Sus/2011) yang diputus tanggal 17 Januari 2012 MA kembali menilai bahwa seharusnya perbuatan terdakwa didakwa juga berdasarkan Pasal 127 karena perbuatan yang dilakukan pada hakikatnya merupakan pelanggaran atas pasal tersebut. Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa seharusnya terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti atas pasal yang didakwakan, namun karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika yang MA kemudian menyatakan

6 Karena ancaman pidana minimumnya terlalu tinggi, penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000,00.

7 Di tingkat pertama dan banding terlihat bahwa sebenarnya baik PN dan PT juga memandang bahwa pasal yang didakwa kurang, seharusnya pasal 127 dimasukkan dalam dakwaan. Namun karena tidak didakwa PN tetap menyatakan terdakwa terbukti atas pasal didakwa namun hukuman yang dijatuhkan dibawah pidana minimum khusus yang diancam pasal yang didakwa tersebut.

8 Dalam perkara ini Terdakwa yang tertangkap tangan sedang menghisap sabu-sabu bersama beberapa orang lainnya didakwa oleh JPU karena memiliki atau menguasai narkotika (Pasal 111), subsidair berdasarkan pasal 112. Di tingkat pertama PN Ketapang menyatakan terdakwa tidak terbukti atas kedua dakwaan tersebut, namun PN menyatakan terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika walaupun tidak didakwa. Putusan ini diperkuat oleh PT Pontianak. Namun di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh MA. Menurut MA walaupun perbuatan menghisap (menyalahgunakan) shabu-shabu tersebut terbukti namun karena pasal 127 tidak didakwa maka putusan *judex facti* tersebut salah dalam menerapkan hukum. Dalam putusan ini MA kemudian memutus terdakwa bebas. Dalam perkara ini Hakim Agung Suhadi pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*). Menurutnya dengan menghisap shabu-shabu berarti menguasai shabu-shabu tersebut, oleh karenanya maka menurutnya unsur “menguasai” narkotika dalam Pasal 111 seharusnya dinyatakan terbukti, sehingga dakwaan JPU seharusnya juga terbukti.

bahwa pasal yang didakwa dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127. Sayangnya walau dalam pertimbangan terkesan MA akan menguatkan putusan *judex facti* yang menerapkan pasal 127 walaupun tidak didakwa, dalam amar putusan ternyata MA tetap menerapkan pasal 111 dan menjatuhkan putusan sesuai pidana minimum khusus pasal tersebut. Putusan serupa juga terjadi dalam putusan Ardian Subroto no. 2598 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Januari 2012⁹.

Sikap MA –setidaknya sebagian Hakim Agung- kembali sejalan dengan putusan MA tahun 80an dan 90an sebagaimana disebut sebelumnya. 4 bulan sejak putusan Ardian Subroto MA kembali memutus perkara atas permasalahan hukum yang sama, yaitu dalam perkara Mansyur bin Ma'ne No. 652 K/Pid.Sus/2012 tanggal 3 Mei 2012. Kali ini MA menguatkan putusan PN yang memutus berdasarkan pasal yang tidak didakwa, yaitu pasal 127 UU 35 Tahun 2009. Dalam pertimbangannya MA menyatakan berpedoman pada yurisprudensi MA No. 1671 K/Pid/1996. Sikap ini kemudian diperkuat dalam putusan Afriansyah (1626 K/Pid.Sus/2012) dan Agus Setiadi (1628 K/Pid.Sus/2012) yang keduanya diputus pada tanggal 14 September 2012. Sikap serupa juga terdapat dalam putusan Idris Lukman No. 810 K/Pid.Sus/2012 yang diputus 14 Juni 2012, namun dalam putusan ini MA tidak menyinggung putusan-putusan sebelumnya sebagai 'yurisprudensi'.

Dalam beberapa putusan lainnya ditemukan juga putusan MA yang secara tidak langsung membenarkan putusan *judex facti* yang menjatuhkan putusan atas pasal yang tidak didakwa namun pasal tersebut lebih ringan dari yang didakwa. Dikatakan secara tidak langsung oleh karena baik JPU maupun MA sendiri seakan tidak lagi mempermasalahkan permasalahan tersebut, sehingga belumlah dapat dikatakan bahwa MA dalam putusan-putusan tersebut memperkuat 'yurisprudensi' yang ada. Putusan yang dimaksud antara lain putusan no 2497 K/Pid.Sus/2011 (Mohammad Syaiful Mujahid & Edy Roestaman) yang diputus tanggal 11 Januari 2012, No. 115 K/Pid.Sus/2013 (Eka Dona Anggraini) tanggal 26 feb 2013 dan No. 536 K/Pid. Sus/2013 (Mohher) tanggal 13 Juni 2013.

Namun pada tanggal 25 April 2013 yaitu dalam putusan Abdul Azis Mustopa No. 452 K/Pid.Sus/2013 MA kembali membatalkan putusan *judex facti* dengan alasan putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang tidak didakwa (127 UU 35 Tahun 2009) walaupun lebih ringan merupakan kesalahan penerapan hukum. Menurut MA dalam putusan tersebut menyatakan dalam memeriksa dan memutus harus berdasarkan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. MA kemudian menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal yang didakwa, yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009. Namun menariknya hukuman yang

9 Sedikit berbeda dengan putusan M Arifin tersebut di tingkat *judex facti*, baik baik PN maupun PT tidak menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwa, keduanya tetapi dinyatakan terbukti sesuai dakwaan JPU yang mendasarkan pada pasal 111 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hukuman yang dijatuhkan baik PN maupun PT berada dibawah pidana minimum khusus yang diancam pasal tersebut. Di tingkat kasasi MA menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya lebih tepat dikenakan pasal 127, namun permasalahannya pasal tersebut tidak didakwakan JPU. Atas permasalahan ini MA seakan tidak menjawab apakah pasal yang tidak didakwakan tersebut tetap dapat diterapkan atau tidak, dalam pertimbangannya bahkan seakan MA mengajukan pertanyaan apakah tetap diterapkan pasal 111 sesuai yang didakwakan dengan batas minimum penjara selama 4 tahun atau pasal 127 yang tidak didakwakan JPU. Permasalahan ini tidak dijawab MA dalam pertimbangannya, namun dalam amar putusannya langsung dinyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 111 sesuai dakwaan dan menjatuhkan penjara sesuai batas minimum yang diancamkan pasal tersebut.

dijatuhkan MA tetap sama dengan *judex facti*, yaitu 2 tahun, yang mana sebenarnya dibawah pidana minimum khusus yang diancam pasal 112 ayat (2) UU 35 Tahun 2009, yaitu 4 tahun penjara.

Kesimpulan

Dalam praktek tak jarang ditemukan suatu permasalahan hukum dimana dari proses pembuktian ditemukan fakta bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh JPU terbukti secara sah dan meyakinkan namun pasal yang menjadi dasar dakwaan ternyata kurang tepat. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan harus tetap mendasarkan putusannya pada surat dakwaan atau tidak. Jika harus tetap berpedoman pada surat dakwaan, yang menjadi masalah adalah, bagaimana jika hal tersebut mengakibatkan terdakwa harus diputus bebas, apakah kemudian jika terdakwa dituntut kembali tidak bertentangan dengan asas *non bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, mengingat perbuatan yang akan didakwa kemudian sebenarnya telah didakwa dalam dakwaan sebelumnya tersebut?

Permasalahan lainnya adalah, bagaimana jika pasal yang didakwa memuat ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana yang *seharusnya* didakwa oleh JPU? Terlebih jika ancaman pidana atas pasal yang didakwa tersebut memuat juga ancaman pidana minimum khusus dimana ancaman pidana minimum khusus tersebut cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi dari ancaman pidana maksimum atas pasal yang *seharusnya* didakwa. Jika pengadilan harus tetap menyatakan terdakwa terbukti atas pasal yang didakwa –yang tidak tepat tersebut- kah hal ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi Terpidana, dan dapat mendorong JPU untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam merumuskan dakwaan.

Atas permasalahan hukum ini terdapat beberapa pandangan pengadilan khususnya Mahkamah Agung. Terdapat beberapa putusan pengadilan dan MA yang memandang bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas pasal yang tidak didakwa walaupun dalam proses pembuktian sebenarnya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sifatnya lebih ringan namun pasal yang terkait tidak didakwa, dan hal tersebut memiliki konsekuensi terdakwa harus diputus bebas.

Dalam sejumlah putusan yang ditemukan juga terdapat juga pandangan MA membolehkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan dan hukuman berdasarkan pasal yang tidak di dakwakan, sepanjang pasal yang akan diterapkan merupakan pasal sejenis dan bersifat lebih ringan dari pasal yang didakwa serta unsur-unsur pasal yang tidak didakwa tersebut dapat terpenuhi dari fakta-fakta hukum yang ada. Walaupun pandangan pertama masih tetap ada di Mahkamah Agung, namun dari cukup banyaknya putusan MA yang sejalan dengan pandangan kedua ini dapat dikatakan bahwa secara umum pandangan kedua ini lebih dapat diterima oleh mayoritas hakim agung dan hakim tingkat pertama dan banding, sehingga pandang hukum ini sudah dapat dikatakan telah diterima sebagai yurisprudensi.

Tambahan Data:

2093 K/Pid.Sus/2013

Opini

SEMA 7/2014 : Sebuah Pembenaran yang Benar-benar Kurang Benar

Oleh: Muhammad Tanziel Aziezi¹

Pada tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Poin 3 SEMA tersebut mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Sedangkan, Poin 4 menjelaskan PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Terbitnya SEMA ini menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Menurut Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung¹. Menurut Anggara, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA².

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati³. Menurut Poengky, SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi), khususnya terkait pengajuan PK. Sebab, norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴.

“Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang

1 “Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.

2 Ibid

3 “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.

4 Ibid

diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” kata Pungky⁵.

Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurut Hendardi, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya⁶.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab, kata Imam, putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi⁷.

Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling). Oleh karena itu, SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat menyampingkan Putusan MK tersebut⁸.

MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. “Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi,”kata Arief.⁹

Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali-kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali.¹⁰

Menurut (mantan) Ketua MK Hamdan Zoelva, semua orang yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan

5 Ibid

6 Ibid

7 “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.

8 “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Bersebrangan.dengan.Putusan.MK>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.

9 “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, <http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.

10 Ibid

PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar.¹¹

Di sisi lain, Hakim Agung Suhadi menyatakan, alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut.¹² Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna.¹³

Menurut Krisna, SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung.¹⁴

Dari jabaran-jabaran di atas, dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Pertama, sebagai tanggapan atas putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Putusan tersebut menyatakan, ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan.

Kedua, tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati. PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi.

Menurut saya, ada tiga permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014: Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK? Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati? Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?

Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya menyatakan, peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung menjelaskan, “Mahkamah

11 Ibid

12 Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, <http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.

13 Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, <http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.

14 Ibid

Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Pada bagian penjelasan tersebut dikatakan, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.

Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?

Putusan MK pada dasarnya bukan peraturan perundang-undangan. Namun, sifat putusan MK mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut saya, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undang-undang tersebut.

Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiri pun sebenarnya tidak dijelaskan hierarkinya.¹⁵ Padahal, SEMA dan peraturan lain seperti yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lain sebagainya, diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam *Stufenbau Theory* yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

15 Hierarki peraturan perundang-ngan UU 12 Tahun 2011 hanya memasukkan UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya

undangan yang berada di atasnya. Secara hierarkis SEMA berada di bawah undang-undang yang diubah dengan putusan MK. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, yang telah diubah dengan putusan MK. Konsekuensi logisnya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.

Untuk pertanyaan kedua, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri. Dalam KUHAP, ketentuan mengenai PK telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP: “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Aturan ini jelas. Pengajuan PK tidak menunda eksekusi putusan pidana.

Pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang-ulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah. Pasalnya, PK sendiri tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan. Ini suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap¹⁶. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukum kasasi, maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum. Oleh karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka pelaksanaan eksekusi pidana mati pun tidak dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK.

Untuk pertanyaan ketiga, saya akan mengambil gambaran yang ada di Belanda. Menurut Imam Nasima¹⁷, saat ini di Belanda terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan. Suatu perkara dapat dibuka kembali selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu: (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.

Putusan nomor 34/PUU-IX/2013. Pemohon, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945¹⁸. Pemohon “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Dengan kata lain, Pemohon meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan.¹⁹

16 Baca: Pasal 263 ayat (1) KUHAP

17 <https://nasima.wordpress.com/2013/04/05/seperti-apa-pengaturan-peninjauan-kembali-di-belanda/>

18 Pasal ini pada intinya berisi tentang hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.

19 Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.

Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalam perkara pidana di Belanda. Menurut Imam Nasima, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 di Belanda, salah satu poinnya terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas.

Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.

Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA, seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Tidak menutup kemungkinan ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya.

Bagaimana jika seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali? Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?

PK, terutama dengan alasan adanya novum, sebaiknya tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Sebab, tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana. Kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun.

Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA 7/2014. SEMA tersebut diterbitkan sebagai “jawaban” putusan MK. Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati. Ada anggapan, PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana. Kejaksaan sebagai eksekutor akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Ada ketakutan mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi, jika pada akhirnya terbukti terpidana tidak bersalah setelah adanya PK berulang-ulang.

Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?

Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya. SEMA ini juga menutup kemungkinan bagi terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK hanya dapat dilakukan 1 kali.

Pembuat peraturan harus merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak dengan menggunakan kedudukan yang tepat. Tidak boleh membuat peraturan berdasarkan alasan yang mengada-ada. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.

Para penegak hukum di Indonesia hendaknya memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.

Inforial

Menjadi Mata Keadilan : Memantau untuk Perubahan¹

Kinerja hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dinilai “loyo”. Indikasinya, banyak terdakwa yang dihukum ringan, bahkan diputus bebas. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama semester pertama 2015, hakim rata-rata hanya menjatuhkan vonis hukuman penjara 25 bulan atau dua tahun satu bulan kepada para terdakwa koruptor.² Mereka meneliti 193 perkara korupsi dengan 230 terdakwa yang telah diperiksa dan diadili pengadilan tingkat pertama di Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, kasasi serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Ada 163 terdakwa perkara korupsi dihukum satu sampai empat tahun penjara atau masuk kategori ringan, 12 terdakwa dijatuhi vonis hukuman sedang antara empat hingga 10 tahun penjara dan hanya tiga terdakwa dihukum berat, lebih dari 10 tahun. Jumlah terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas pun meningkat. Tahun lalu, dalam kurun waktu yang sama pengadilan tipikor membebaskan 20 terdakwa. Sedangkan tahun ini, 35 terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dan tiga terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung.

Kondisi ini mengkhawatirkan. Untuk itu, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan *Asian International Justice Initiative* (AIJI), bekerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF), akan mengadakan kegiatan pemantauan terhadap pengadilan tipikor. Mereka akan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pengadilan tipikor.

Data-data tersebut akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana meningkatkan kinerja pengadilan tipikor secara menyeluruh. Pemantauan, secara tidak langsung akan lebih mendekatkan publik dengan pengadilan tipikor terutama masyarakat kampus. Hal ini tentu berguna, terutama meningkatkan kualitas pendidikan dengan melihat langsung proses kerja pengadilan tipikor. Program *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Sector Reformers* (E2J) mendapat dukungan dari USAID.

Sebagai langkah awal, LeIP, ELSAM, AIJI, dan TAF mengadakan pelatihan pemantauan dengan tema “Menjadi Mata Keadilan: Memantau Untuk Perubahan”. Pelatihan yang dilakukan sejak tanggal empat hingga empat belas Agustus ini, melibatkan lembaga swadaya masyarakat,

1 Direportase oleh Muhammad Rafi, Peneliti LeIP.

2 <http://www.antaranews.com/berita/513039/icw-koruptor-rata-rata-hanya-divonis-25-bulan-penjara>.

mahasiswa dan akademisi dilima kota di Indonesia. Calon pemantau diajarkannya teknik pemantauan yang baik dan benar, belajar mengenali pengadilan tipikor, dan praktek pra-pemantauan dengan mengunjungi pengadilan tipikor secara langsung.

“Ada empat hal yang akan dipantau, yakni pemantauan Persidangan, Pemantauan Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemantauan kedekatan pengadilan TIPIKOR terhadap partisipasi public,” kata Arsil, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan LeI dalam pelatihan di Medan, Jumat (11/09/2105).

Menurut Arsil, pemantauan dilakukan dengan melihat langsung proses persidangan di pengadilan tipikor. *Concern* utama pemantau dalam melakukan pemantauan ini terletak pada penerapan hukum acara pidana. “Masing-masing *stakeholder* (Jaksa, Hakim dan Pensehat Hukum) dalam persidangan juga akan dilihat *behavior*-nya dalam melangsungkan proses persidangan.”

Pemantau diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap sebuah perkara sejak awal hingga mendapatkan putusan akhir. Sebab, dengan adanya pemantauan menyeluruh tentu akan menunjukkan tren pola penerapan pembedanaan dari masing-masing daerah.

Pemantauan juga dilakukan terhadap kelembagaan. Artinya, bentuk pemantauan yang difokuskan kepada Pengadilan secara kelembagaan. Ada tiga bentuk pemantauan kelembagaan: *Profiling* Hakim, Infrastruktur Pengadilan, Sistem Keamanan dan Sistem Informasi. Masing-masing komponen memiliki tujuan dan kriteria. *Profiling* Hakim bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan hakim sekaligus menampung aspirasi hakim dalam memandang pengadilan TIPIKOR tempatnya bekerja.

Infrastruktur Pengadilan bertujuan untuk meninjau kondisi infrastruktur pengadilan TIPIKOR apakah sudah memadai atau belum. Sistem keamanan bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan pengadilan tipikor demi menjamin kestabilan kondisi pengadilan dari gangguan atau intervensi pihak luar kepada pihak yang berkepentingan dengan perkara, hakim, jaksa hingga pengunjung persidangan. Sedangkan, sistem informasi bertujuan untuk melihat keterbukaan pengadilan tipikor terhadap publik yang membutuhkan informasi terkait perkara yang sedang ditangani, baik itu dalam bentuk permintaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau permintaan informasi jadwal persidangan sepanjang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dapat diakses oleh publik.

Pemantauan Partisipasi publik dititik-beratkan untuk mengukur tingkat kedekatan pihak diluar pengadilan yang memiliki kepentingan dalam persidangan tipikor. Dalam konteks ini adalah mahasiswa fakultas hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kiranya sangat berhubungan dengan pengadilan tipikor. Oleh karena itu pengangumpulan data dalam pemantauan ini tidak dilakukan di pengadilan tipikor melainkan di kampus-kampus fakultas hukum.

Pemantauan Sumber Daya Manusia memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan sumber daya manusia dalam pengadilan tipikor, baik itu hakim dan karyawan pengadilan yang disesuaikan dengan beban perkara dari masing-masing pengadilan tipikor.

Biodata Anotator dan Penulis

Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH., MH.

Lahir di Jakarta, 10 Maret 1975, Pekerjaan Staf Pengajar pada Bidang Studi Hukum Keperdataan sejak 1998. Memperoleh gelar sarjana (1998), Magister (2002) dan Doktor (2015) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sempat menjadi pemakalah pada seminar internasional di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2006, pemakalah pada Asean Law Institute Conference (ASLI) di National University of Singapore tahun 2008, serta di Hongkong University tahun 2009. Penulis buku “ Hukum Perdata Suatu Pengantar ” diterbitkan oleh PT Gitama Jaya pada bulan Januari 2005, ” Mengenal Hukum Perdata”, diterbitkan oleh PT Gitama Jaya pada bulan Maret 2008, serta ”Modul Hukum Perdata”, diterbitkan oleh Universitas Terbuka Tahun 2014. Penulis juga sering diminta menjadi nara sumber dalam berbagai seminar, pelatihan atau workshop baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Anggara

Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sebelum di ICJR, Anggara bekerja sebagai Advokat di Pusat Bantuan Hukum PERADI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Pria tamatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung ini, aktif mengisi blog anggara.org, hukumonline.com, hukumpedia.com.

Arsil

Saat ini beraktifitas sebagai Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan LeIP. Selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia aktif di Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FHUI. Sempat pula berkarya di LBH Jakarta hingga pada 2002 mulai berkiprah di LeIP. Aktif menulis kajian-kajian putusan pada blog <http://www.krupukulit.wordpress.com>.

Muhammad Tanziel Aziezi (Azhe)

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2014, Program Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan. Semasa kuliahnya, Azhe pernah terlibat dalam penelitian: Konversi Pidana Denda Ke Pidana Kurungan Pengganti Dalam KUHP dan Penerapannya dalam UU Tindak Pidana Korupsi, program penelitian dari Djokosoetono Research Center (DRC) tahun 2011; dan Hibah Riset Madya Universitas Indonesia Tahun 2013. Bergabung sebagai Peneliti LeIP sejak awal 2015, Azhe saat ini terlibat dalam penelitian “Tipikor Court Monitoring” yang dilakukan LeIP, bekerja sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Asian Indonesia Justice Initiative (AIJI). Azhe juga aktif menulis di blog pribadi miliknya, kanggurumalas.wordpress.com.

info buku

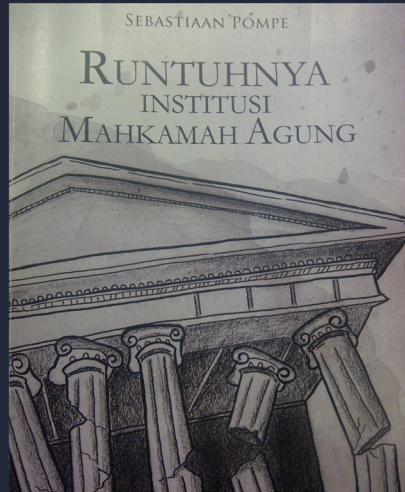
Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung

Sebastiaan Pompe

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe. Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul “The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse”.

Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian alot sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi reformasi itu (Daniel S. Lev)

Harga buku : Rp. 188.000
(Untuk pembelian langsung diskon 25%)



Untuk pemesanan hubungi : Kantor LeIP (021-83791616) Alfeus (081237215638) atau datang ke kantor LeIP Alamat : Puri Imperium Office Plaza. Unit G1A Jakarta Pusat

koleksi dictum

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta dirkusur ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain

Dictum dapat diunduh di
www.indekshukum.org

